

Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan

¹Savitri Ramadhita, ²Yeni Salma Barlinti

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info Article history: Received : 23 Mei 2022 Publish : 03 Juli 2022	Abstract <i>The purpose of this study is to study and further analyze the distribution of gono gini assets (joint assets) obtained between husband and wife who have divorced and the application of the principle of separation of joint assets based on the Bekasi Religious Court Decision Number 0938/Pdt.G/2019/ PA.Bks. The research method used is the normative juridical method. Where this research focuses on legislation, books, and other related literature. After the divorce between the husband (as the Plaintiff) and the wife (as the Defendant) there was a lawsuit, namely the distribution of joint property in the form of a plot of land with a house building on it which should be divided equally between the Plaintiff and the Defendant. Even though the divorce was legal, the entire property was still controlled by the Defendant. Because if the Defendant does not also hand over his assets physically and peacefully, an auction will be executed with the assistance of the State Auction Office.</i>
Keywords: Marriage, Joint Assets, Divorce	
Article Info Article history: Received : 24 Mei 2022 Publish : 03 Juli 2022	Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai pembagian harta gono gini (harta bersama) yang didapat antara suami dan isteri yang telah melakukan perceraian serta penerapan asas pemisahan terhadap harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan. Setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terdapat gugatan yaitu pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang seharusnya dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat. Meskipun sudah sah dilakukannya perceraian, seluruh harta tersebut masih dikuasai oleh Tergugat. Karena jika Tergugat tidak juga menyerahkan hartanya secara fisik dan damai, maka akan dilakukan eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Savitri Ramadhita,
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
E-mail: savitritita@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya sebuah perkawinan mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang mana hanya dilangsungkan satu kali seumur hidup yang berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga yang bahagia dimana terpenuhinya dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani dalam hal ini yang dimaksud berupa kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier, contohnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Sedangkan untuk kebutuhan rohani merupakan adanya keinginan untuk memiliki keturunan seperti seorang anak yang

mana berasal dari darah daging mereka sendiri. Suami ataupun isteri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya akan terjadi perselisihan atau pertengkaran yang bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dapat membahayakan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tersebut.

Dalam berumah tangga, salah satu dari suami atau isteri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan atau pertengkaran yang bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dapat membahayakan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tersebut. Peristiwa yang dialami oleh suami isteri tersebut biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai, sehingga keduanya dapat rukun kembali. Namun ketika suatu perkawinan yang telah berjalan dan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, atau rumah tangga yang telah dijalani sudah tidak sesuai tujuan, tidak memberikan rasa damai, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan. Perceraian pada dasarnya merupakan suatu proses dimana hubungan suami isteri ketika tidak bisa lagi dipersatukan dan tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam perkawinan. Soebekti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Peristiwa yang dialami oleh suami isteri tersebut biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai, sehingga keduanya dapat rukun kembali. Namun, ketika suatu perkawinan yang telah berjalan dan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, atau rumah tangga yang telah dijalani sudah tidak sesuai tujuan, tidak memberikan rasa damai, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan. Perceraian pada dasarnya merupakan suatu proses dimana hubungan suami isteri ketika tidak bisa lagi dipersatukan dan tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam perkawinan. Soebekti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Kemudian apabila terjadi perceraian yang baik diakibatkan karena kematian salah satu pihak (suami atau isteri) atau karena adanya permohonan atau gugat cerai dan akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut KUHPerdara, perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di dalamnya terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami maupun isteri. Peristiwa perceraian yang dialami oleh suatu pasangan dapat menimbulkan dampak dari kehidupan yang telah dijalani sebagai pasangan suami isteri yaitu menyangkut harta benda. Suatu perkawinan akan terdapat harta bawaan dari isteri yang terpisah dari harta suami, suami dan isteri menguasai dan memiliki harta sendiri-sendiri, sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami isteri.

Harta pribadi adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi yang berasal dari harta hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka menikah atau melangsungkan pernikahan. Harta pribadi dapat berasal dari warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan masing-masing pihak baik suami maupun isteri tetap mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta pribadi masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan harta isteri dan harta suami adalah sama, suami tidak dapat sewenang-wenang bertindak atas

harta isteri demikian juga sebaliknya isteri tidak bisa bertindak atas harta suami, karena baik suami maupun isteri mempunyai kedudukan yang penuh atas harta bawaannya masing-masing. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum atas hartanya menjual, menghibahkan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri (harta gono-gini). Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Salah satu pengertian harta gono gini adalah harta milik bersama suami isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya ketika seseorang menghibahkan uang atau sepeda motor atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, hal yang demikian dapat dikatakan semuanya sebagai harta gono gini atau harta bersama. Mengenai konsep tersebut kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*alghete gemeenschap van goederen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta gono gini) dapat berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum mengenai harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut :

1. Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang artinya kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono gini.
2. KUHPerdara Pasal 119 yang menjelaskan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal tersebut tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 yang menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam pasal ini sudah menyebutkan perihal adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan demikian, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami atau isteri.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara suami dan harta isteri karena perkawinan. Kemudian pada Ayat (2) menegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh oleh isteri. Demikian juga sebaliknya, harta suamit tetap menjadi hak suami dan dikuasai oleh suami.

Dalam KUHPerdara berbeda dengan hukum adat dan Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 119 sampai Pasal 112 KUHPerdara bahwa terhitung sejak dari perkawinan, terjadi pencampuran harta kekayaan tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua harta bawaan baik berasal dari pihak suami, yang berasal dari pihak suami, yang berasal dari pihak isteri menjadi harta bersama suami isteri, kecuali sebelum perkawinan, mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijk voorwararden*). Dengan perjanjian perkawinan kedua belah pihak dapat menyepakati bahwa tidak akan terjadi percampuran harta kekayaan sama sekali, atau percampuran hanya terbatas pada harta-harta yang di dapat sudah perkawinan langsung. Harta gono gini dalam Undang-Undang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 35 menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Pada dasarnya harta bersama merupakan sejak dari tanggal terjadinya perkawinan sampai berakhirnya perkawinan. Dengan demikian mengenai harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai perkawinan pecah, baik terjadi karena

salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Harta dikelola oleh suami isteri, dan ketika perceraian terjadi maka suami atau isteri masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut tetapi dalam perkembangan hukum, masing-masingnya dapat mendapat lebih besar dari yang lainnya tergantung kontribusinya dalam rumah tangga tersebut.

Penggunaan berbagai jenis istilah mengenai harta bersama pada dasarnya dapat mempengaruhi praktik peradilan. Harta gono-gini pada dasarnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Istilah tersebut muncul karena seringnya masyarakat menyebut harta bersama sebagai harta gono-gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, setidaknya terdapat 3 jenis harta, yaitu :

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini merupakan harta yang dikuasai bersama selama perkawinan. Harta bersama dalam hukum adat disebut juga sebagai harta gono gini. Legalitas harta gono-gini diakui oleh hukum positif maupun hukum Islam. Yang tidak termasuk kategori harta gono-gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan atau yang biasa disebut dengan harta bawaan atau harta milik pribadi.
2. Harta bawaan (pribadi) adalah harta yang dibawa oleh setiap pihak (suami isteri) sebelum perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai oleh setiap pihak selama keduanya tidak menentukan lain. Contohnya adalah harta waris.
3. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta ini dikuasai oleh setiap pihak sepanjang kedua pihak tersebut tidak menentukan lain. Contoh harta perolehan adalah harta hibah, hadiah dan sedekah.

Pembahasan mengenai harta gono gini dalam hukum Islam dapat digolongkan ke dalam harta syirkah dalam perkawinan mengingat isteri juga merupakan bagian dari pasangan yang bekerja dalam arti bekerja mengurus rumah tangga. Zahri Hamid memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat secara hukum. Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri pada dasarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri sebelum perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau isteri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.

Pengaturan mengenai harta bersama, selain dari Undang-Undang Perkawinan, berlaku juga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta bersama diatur melalui KHI Pasal 91 Ayat (1), harta gono gini dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

1. Benda berwujud merupakan benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga (Ayat 2);
2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (Ayat 3). Kemudian dalam Pasal 96 yang menjelaskan bahwa :
 1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung bekas isteri dan suami

dengan pembagian masing-masing setengah bagian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status harta bersama yang terjadi antara suami dan isteri yang telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran serta informasi lebih jauh mengenai kedudukan terhadap harta gono-gini (harta bersama) antara suami dan isteri setelah berakhirnya perkawinan dan juga ketentuan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Dimana yuridis normatif itu sendiri lebih menitikberatkan kepada bahan pustaka sebagai sumbernya seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dimana penelitian ini mengacu pada aturan, prinsip-prinsip, teori hukum guna memperoleh pandangan yang lebih lanjut yang akhirnya akan di analisa untuk diteliti. Bentuk dari penelitian ini adalah deksriptif analitis, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data sekunder yang meliputi norma-norma dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Status harta bersama yang terjadi antara suami dan isteri yang telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks

Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selama 22 tahun akhirnya harus berakhir dengan perceraian pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Penetapan Bakti, (2004), hlm. 201. Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2837/Pdt.G/2019/PA.Bks dengan Akta Cerai Nomor XXX/PA/BKS tanggal 21 Januari 2019. Dimana selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas yaitu 60 m² dengan sertipikat Hak Atas Tanah dengan Nomor XXX yang terletak di Kota Bekasi. Tetapi sampai saat ini harta bersama yang berupa rumah tersebut belum dibagi dua dengan Penggugat, dikarenakan semua hartanya masih dikuasai oleh si Tergugat.

Sedangkan pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta bawaan ialah harta yang diperoleh sebelum diadakan perkawinan, sepenuhnya menjadi milik para pihak masing-masing. Sedangkan harta yang didapat selama terjadinya perkawinan disebut dengan harta bersama, hal itu yang menjadi milik suami dan isteri.¹² Pada dasarnya terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian adalah 50% untuk suami dan 50% untuk isteri, hal tersebut

sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana semua harta yang diperoleh sepanjang jalannya perkawinan adalah milik berdua yaitu suami dan isteri.¹³ Jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus akibat perceraian seharusnya harta bersama dibagi menjadi dua antara suami dan isteri. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks bahwasannya Tergugat masih menguasai seluruh hartanya, jika tidak dapat dibagi dalam bentuk *in natura* maka akan di lelang di muka umum yang selanjutnya hasil dari lelang tersebut akan dibagi dua.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwasannya jika suatu perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari kata hukumnya masing-masing adalah dilihat dari hukum yang mengatur, seperti hukum agama, hukum adat maupun hukum lain yang mengacu pada kasus itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 pun disebutkan bahwa pembagian terhadap harta bersama atau harta gono gini harus dilakukan sesuai prosedur yang mana prosesnya harus melalui Pengadilan Agama dengan dihadiri kedua belah pihak yaitu suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat).¹⁴ Sedangkan dalam KUHPerdara Pasal 120 menyebutkan bahwa :

“Mengenai perkara keuntungan, harta bersama sebenarnya mencakup barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau belum ada, ataupun yang didapatkan secara cuma-cuma, kecuali diwariskan atau dihibahkan”.

Tanah dengan Surat Hak Milik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa disebut sebagai harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama jalannya perkawinan.

3.2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara harta bersama (gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks

Menurut Pasal 119 KUHPerdara ketika dimulainya suatu perkawinan, maka terjadilah harta bersama secara keseluruhan yang terjadi antara suami dan isteri. Selama perkawinan tersebut berlangsung, harta bersama tidak boleh diganti dan dihilangkan tanpa persetujuan suami dan isteri. Dalam kasus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi putusnya perkawinan maka antara Penggugat dan Tergugat ingin diadakan pembagian harta gono-gini secara adil, tetapi Tergugat mengambil alih seluruh hartanya tanpa ada niatan untuk di bagi rata.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks hakim menerima gugatan dari Penggugat dan menetapkan sebidang tanah seluas 60 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX. Pembebanan biaya perkara sejumlah Rp 2.106.000,00 dijatuhkan kepada Penggugat, hal tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 Ayat (2) butir (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perkara harta bersama termasuk dalam lingkup perkawinan. Tergugat dipanggil secara patut dan sah juga tidak hadir maka hakim akhirnya memutus perkara ini dengan menetapkan satu per dua dari harta gono-gini tersebut menjadi hak Penggugat dan satu per dua sisanya menjadi hak Tergugat. Hakim juga menghukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melelang harta tersebut bilamana tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara adil.

Putusan yang ditetapkan oleh Hakim disertai juga dengan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang sesuai dengan objek sengketa yang dilakukan oleh para pihak.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan kasus di atas dapat ditarik simpulan bahwa sebelum melakukan perkawinan sebaiknya dibuat perjanjian pranikah yang bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan, peraturan, dan harta apa saja yang dimiliki dari masing-masing pihak (yaitu suami maupun isteri). Pasal 35 Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang jalannya perkawinan. Pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0938/Pdt.G/2019/PA.Bks disebutkan bahwa putusannya perkawinan disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya berdampak pada pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya seluas 60 m². Terjadinya perceraian menyebabkan timbulnya akibat hukum, untuk membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus dilakukan secepat mungkin melalui Pengadilan. Tetapi Tergugat tidak mau membagi dua dari harta bersamanya dengan Penggugat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2004.
- Al Amruzi, H.M. Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Inter Massa, 1987.
- Suadi, Amran, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syahrizal, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama. 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zaki Trading, 1975.
- Zainuddin, Afwan dan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Jurnal

- Melia, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (Vol.7 No.3, Desember 2019), hlm.508-518.

Peraturan Perundangan

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974.